



**BUPATI MUSI BANYUASIN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**INSTRUKSI BUPATI MUSI BANYUASIN  
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE*  
(*COVID-19*) KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**NOMOR 025 TAHUN 2021**

**TENTANG  
IMPLEMENTASI PENGETATAN AKTIVITAS MASYARAKAT PADA  
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT  
(PPKM) BERBASIS MIKRO DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**BUPATI MUSI BANYUASIN  
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE*  
(*COVID-19*) KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Melaksanakan arahan Presiden Republik Indonesia dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, serta dalam rangka menekan lonjakan kasus *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Kabupaten Musi Banyuasin agar tidak menimbulkan dampak yang semakin serius dari sisi kesehatan dan sosial ekonomi dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Kepala Kepolisian Resort Musi Banyuasin;
  2. Komandan Distrik Militer 0401 Musi Banyuasin;
  3. Para Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Musi Banyuasin;
  4. Para Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
  5. Para Pimpinan Badan Usaha Milik Negara/Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin;
  6. Para Pimpinan Perusahaan Swasta Wilayah Kerja Kabupaten Musi Banyuasin;
  7. Para Camat, Kepala Desa, Lurah di Kabupaten Musi Banyuasin

Untuk :

- KESATU : Pelaksanaan implementasi pengetatan aktivitas masyarakat selama periode PPKM Berbasis Mikro ini dilaksanakan dengan penuh komitmen dan tanggungjawab serta mensosialisasikan Instruksi ini kepada seluruh masyarakat, dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, media, asosiasi dan unsur terkait;

- KEDUA : Pengaturan PPKM Berbasis Mikro di Kabupaten Musi Banyuasin dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. Mengoptimalkan Posko di setiap desa / kelurahan dan fungsi posko desa / kelurahan dalam mendukung pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro di desa / kelurahan, dengan fungsi sebagai berikut :
    - 1) Pencegahan;
    - 2) Penanganan;
    - 3) Pembinaan, dan
    - 4) Pendukung pelaksanaan penanganan COVID 19 di Desa / Kelurahan.
  - b. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) secara daring (*online*);
  - c. Pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/ Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta) pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFH sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan WFO sebesar 25% (dua puluh lima persen), selanjutnya pelaksanaan WFH dan WFO sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas, dilakukan dengan :
    - 1) Menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
    - 2) Pengaturan waktu kerja secara bergantian; dan
    - 3) Pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain.
  - d. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas pengunjung, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - e. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
    - 1) Makan/minum di tempat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas;
    - 2) Jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 17.00 wib;
    - 3) Untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 20.00 wib;
    - 4) Untuk restoran yang hanya melayani pesan-antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
    - 5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

- f. Pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan:
  - 1) Pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 17.00 wib ; dan
  - 2) Pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
- g. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- h. Pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Mesjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya) kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dilaksanakan dengan tidak mengadakan peribadatan/keagamaan berjamaah, dan lebih mengoptimalkan ibadah di rumah;
- i. Pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum/tempat wisata, fasilitas olahraga umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman;
- j. Pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman, dan untuk kegiatan hajatan (resepsi pernikahan dan kegiatan sejenisnya) ditunda sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman;
- k. Pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman;
- l. Penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *on line*), ojek (pangkalan dan *on line*), dan kendaraan sewa/rental), dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen), jam operasional pukul 20.00 wib dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

KETIGA : Melaporkan cakupan vaksinasi melalui “P-CARE” dan realisasi stok penggunaan vaksin di aplikasi “SMILE” yang akan dievaluasi secara periodik setiap hari sebagai sadar re-alokasi kebutuhan vaksin fasyankes di kecamatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;

KEEMPAT : Mengalokasikan dan mempercepat realisasi anggaran paling sedikit 8% yang bersumber dari *refocusing* dana transfer sebagaimana diamanatkan Permenkeu No.17/PMK.07/2021 untuk penanganan pandemik Covid-19 khususnya untuk pemenuhan SDM Kesehatan, pemenuhan logistik, alat kesehatan, dukungan posko Desa/Kelurahan zona resiko tinggi (merah) covid-19, dukungan pelaksanaan vaksinasi dan memperkuat cakupan TLI (Test, Lacak, Isolasi);

- KELIMA** : PPKM Berbasis Mikro ini agar dilaksanakan secara sinergis dengan melibatkan Forkopimda dalam pengawasan dan pelaksanaan kegiatan tempat karantina (Isolasi Mandiri) bagi yang tanpa gejala dan gejala ringan di Desa/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten, kondisi BOR dan logistik Rumah Sakit terutama ketersediaan oksigen, percepatan vaksinasi, pelaksanaan TLI (Tes, Lacak, Isolasi), rekayasa lalu lintas di dalam maupun perbatasan wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, pembatasan operasional/jam malam serta operasi yustisi terhadap perilaku masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan;
- KEENAM** : Melaksanakan koordinasi dan melaporkan pelaksanaan PPKM Berbasis Mikro ini secara berjenjang minimal setiap hari Jumat selama periode PPKM Berbasis Mikro kepada Bupati Musi Banyuasin selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Musi Banyuasin Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
- KETUJUH** : Kepala Kepolisian Resort Musi Banyuasin, Komandan Distrik Militer 0401 Musi Banyuasin, Para Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Musi Banyuasin, Para Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Para Pimpinan Badan Usaha Milik Negara/Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin, Para Pimpinan Perusahaan Swasta Wilayah Kerja Kabupaten Musi Banyuasin, Para Camat, Kepala Desa, Lurah di Kabupaten Musi Banyuasin agar dapat mendukung pelaksanaan PPKM Berbasis Mikro yang diatur dalam Instruksi Bupati ini.
- KEDELAPAN** : Instruksi Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 8 Juli 2021.

**Dikeluarkan di Sekayu  
Pada tanggal 7 Juli 2021**

**BUPATI MUSI BANYUASIN SELAKU KETUA  
SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



**H. DODIREZA ALEX NOERDIN**

**TEMBUSAN Yth :**

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Gubernur Sumatera Selatan;
3. Ketua DPRD Sumatera Selatan;
4. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan;
5. Panglima Daerah Militer Sumatera Selatan;
6. Ketua DPRD Musi Banyuasin;
7. Wakil Bupati Musi Banyuasin;
8. Sekretaris Daerah Musi Banyuasin;